



PUTUSAN

Nomor : 1223/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai guga antara :

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SGO pekerjaan Kontraktor Batubara tempat kediaman di Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca gugatan dan berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor : 1223/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tanggal 9 September 2015, dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1991, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pangkalan Brandan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Sumatera Utara,
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Alur II

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1223/Pdt-G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Brandan selama 5 tahun, setelah itu pindah ke Pekanbaru dirumah kontrakkan sebagaimana alamat Penggugat sampai saat ini;

3. Bahwa Selama masa percawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isneri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. (pr) umur 23 tahun, 2. (pr) umur 17 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan lancar dan harmonis tapi semenjak tahun 2009, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a. Tergugat temperamental dan keras kepala, walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil serta sering marah-marah tanpa tahu sebab-sebabnya dan tid/ak betah diam dirumah, tidak mau menerima saran dan masukan dari penggugat dan anak-anaknya;
 - b. Tergugat tidak jujur dan suka bohong serta tidak transparan terhadap Penggugat terutama dalam masalah keuangan;
 - c. Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain bemama Lia, berdasarkan pengakuan dari orang tua Tergugat sendiri, dan sekarang telahhidup serumah dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu sernakin bertambah parah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan September 2014 yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa diketahui tempat tinggalnya dimana ia berada, yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, semula komunikasi berjalan seperti biasa, akan tetapi sekarang sudah terputus sama sekali serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1223/Pdt-G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak punya harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Mernbebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Nomor : 1223/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tanggal 30 September 2015; dan Relaas Nomor :1223/Pdt-G/2015/PA.Pbr, tanggal 29 Oktober 2015 yang dibacakan dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu kembalinya Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1223/Pdt-G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Tergugat dipersidangan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

I. BUKTI SURAT :

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nikah atas nama Penggugat sebagai suami dan Tergugat sebagai isteri No.xxxxxxxxxx, tertanggal 17-6-1991, yang telah dinezegelen pejabat Pos dan telah bermaterai yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Sumatera Utara, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

II. BUKTI SAKSI:

2.1. Saksi 1 Penggugat, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ketua RT Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan punya anak dua orang.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat tempramental.

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat.

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun kerana sering bertengkar tergugat meninggalkan penggugat sudah hampir 1 tahun.

Bahwa semenjak tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1223/Pdt-G/2015/PA.Pbr



Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan uang sebagai nafkah;

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulauan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.2. Saksi 2 Penggugat 63 tahun, agama Islam, pendidikan, SD pekerjaan **Wiraswasta**, bertempat tinggal di jalanxxxxxxxxxKota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan punya anak 2 orang.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena Tergugat tempramental;

Bahwa akibat sering bertengkar Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa nafkah.

Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan uang sebagai nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan telah menyampaikan kesimpulan, kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini majelis menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini sebagai pertimbangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan baik kembali dengan Tergugat, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terdapat halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat tersebut adalah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tempramen, tidak jujur dan telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada mengirimkan nafkah lahir maupun batin dan alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim telah sepakat untuk menerima alat bukti tersebut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai sekarang dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang menerangkan benar Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar yang terus menerus dan lebih kurang 5 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir dan batin, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1223/Pdt-G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahamah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara tersebut, maka Majelis Hakim telah mendapat fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Juni 1991, sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan vestek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1223/Pdt-G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan tempat dilangsungkan pernikahan tersebut, guna untuk pencatatan perceraian;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu b'in sughra (Tergugat) terhadap (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawara Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul akhir 1437 *Hijriyah*, oleh Kami *Drs. H. Barmawi, MH* sebagai Ketua Majelis, *Drs. Muslim Djamaluddin, MH* dan *Drs.H.Abd.Jabbar Hmd,SH* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Burhanuddin, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1223/Pdt-G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. Muslim Djamaluddin, MH

Hakim Anggota

Drs.H.Abd.Jabbar Hmd,SH

Ketua Majelis

Drs. H. Barmawi, MH

Panitera Pengganti

Burhanuddin, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya admintras : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.125.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)